

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara maju atau negara berkembang didasarkan pada keberhasilan pembangunan negara itu sendiri, salah satunya adalah negara Indonesia yang mempunyai penduduk cukup besar. Kondisi ini menguntungkan pemerintah dari segi penerimaan kas negara dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara (Sulaeman, 2021).

Di Indonesia, pajak masih menjadi primadona sumber pendapatan negara yang terbesar di samping sektor migas dan non migas. Pajak memegang peranan penting terhadap perekonomian Indonesia dan ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Dapat dilihat dari struktur APBN Data Kementrian pada tahun 2021 dimana kontribusi pajak mencapai 82,8% atau sekitar Rp. 1.444,5 triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp. 1.743,6 triliun rupiah dalam APBN 2021, karena peranan pajak sangat besar bagi negara, pemerintah selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan terus berusaha memaksimalkan penerimaan pajak (Alfarizi et al., 2021).

Dimana pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara karena pajak sumber pendapatan negara yang terbesar. Pajak dimata negara adalah

suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, tetapi bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menimbulkan silang pendapat antara kepentingan otoritas pajak dan perusahaan, memaksa wajib pajak untuk memanfaatkan kekurangan undang-undang perpajakan dalam mengatur total pajak yang perlu mereka bayar kepada negara dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal (Haryanti, 2021).

Menurut (Rejeki et al., 2019) penghindaran pajak merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Pada perusahaan multinasional dapat timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam suatu grup.

Menurut (Asa & Aulia, 2023) mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan cara pengurangan pajak, tetapi tetap patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian serta potongan yang diperkenankan ataupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan pajak yang berlaku. Sedangkan *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, tindakan tersebut sudah jelas melanggar hukum. Akan tetapi jika penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum serta ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut tergolong keadaan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya menghindari pajak yang dilakukan dengan tetap mengindahkan ketentuan pajak yang berlaku namun dengan mengambil keuntungan dari celah-celah atau kekurangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak perusahaan (*corporate tax avoidance*) dapat berawal dari kekayaan investor individu dan dari perusahaan berskala besar yang dapat melakukan tindakan legal maupun illegal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) kadangkala dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan cara legal, sedangkan pengelakkan (*tax evasion*) digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara illegal (Darma & Cahyati, 2022).

Contoh kasus yaitu (Sulhendri & Wulandari, 2020) PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. 6 Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik

dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban.

Fenomena lainnya mengenai penghindaran pajak dibuktikan pada beberapa perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 yang dirangkai dari rumus penghindaran pajak tersebut, dan menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Data yang diperoleh pada laporan keuangan tahunan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Penghindaran Pajak Beberapa Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2023

N0	Kode	Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022	2023
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.	0,239	0,191	0,213	0,214	0,214
2	AGII	Aneka Gas Industri Tbk.	0,251	0,038	0,233	0,252	0,204
3	ALDO	Alkindo Naratama Tbk.	0,256	0,222	0,223	0,225	0,393
4	ASII	Astra International Tbk.	0,218	0,146	0,209	0,198	0,187
5	BTON	Betonjaya Manunggal Tbk	0,527	0,045	0,233	0,054	0,077
6	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	2,370	0,032	1,952	0,198	0,195
7	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	0,244	0,219	0,208	0,221	0,216
8	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	0,210	0,193	0,219	1,716	0,227
9	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk.	0,264	0,243	0,307	0,257	0,236
10	EKAD	Ekadharna International Tbk.	0,308	0,223	0,212	0,203	0,152

Sumber Data : www.idx.co.id data diolah 2024

Pada tabel 1. 1 menunjukkan bahwa penghindaran pajak dari perusahaan manufaktur tersebut tidak stabil bahkan beberapa perusahaan mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan perusahaan yang ETR nya rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang.

Dari kasus diatas terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, beberapa faktor tersebut adalah *Transfer Pricing*, *Sales Growth* dan *Leverage*. *Transfer Pricing* merupakan salah satu faktornya dan salah satu perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajak. Namun sering sekali disalahgunakan oleh sebuah perusahaan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penetapan harga jual secara spesial untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya untuk perusahaan multinasional yang melakukan transaksi secara internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer keuntungan yang didapatkan kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Wardana & Asalam, 2022).

Menurut (Christy et al., 2022) *Transfer pricing* pada barang dan jasa yaitu salah satu dari perbandingan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen

operasi domestic maupun luar negeri dan dibutuhkan beberapa pemeriksaan penting lainnya untuk keputusan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan sebuah strategi yang dibuat oleh perusahaan guna menetapkan harga tranfer atas sebuah transaksi baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, maupun transaksi finansial perusahaan. Praktik *transfer pricing* mulanya dilaksanakan oleh perusahaan sebatas dengan maksud untuk penilaian kinerja antar divisi ataupun anggota perusahaan. Namun pada praktek *transfer pricing* menjadi sebuah upaya pengaturan yang sepenuhnya bertujuan guna mengurani tarif pajak yang dibayar dengan merancang harga transfer antara perusahaan yang mempunyai ikatan istimewa.

Dan menurut (Panjalusman et al., 2018) *Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi barang atau jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan antar pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Windanarti, 2021). *Transfer Pricing* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan praktik *transfer pricing* yang dilakukan antar divisi masih dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* adalah praktik *transfer pricing* yang dilakukan 2 perusahaan memiliki hubungan istimewa, baik transaksi antar perusahaan dalam satu engara (*domestic transfer pricing*) maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Faktor kedua adalah *Sales Growth*. Menurut (Sholihah & Rahmiati, 2024) *Sales growth* merupakan aktivitas yang memiliki epranan penting dalam manajemen modal kerja, hal tersebut disebabkan karena perusahaan dapat

memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat sehingga pembayaran dividen cenderung meningkat.

Penjualan perusahaan yang tinggi dapat berdampak dengan seiring meningkatnya beban pajak yang harus dibayar. Dalam situasi seperti ini, perusahaan sebagai wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak dan mengurangi pembayaran pajaknya (Hendri, 2021). Nadhifah & Arif (2020) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Hendri (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Hendrianto et al., 2022).

Faktor ketiga adalah *Leverage*. Menurut (Rifai & Atiningsih, 2019) *leverage* adalah presentase perbandingan total hutang dengan modal perusahaan yang disebut juga dengan debt to equity ratio (DER). Semakin besar DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin tinggi dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar biaya perusahaan terhadap pihak luar. Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar sehingga dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan.

Menurut (Abdullah, 2020) *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. *Rasio leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu cara menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio Profitabilitas diproksikan dalam *Return On Assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan ketika laba yang diperoleh perusahaan (Sujannah, 2021).



Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin efisien perusahaan maka pajak yang dibayar akan lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah. Tarif pajak efektif perusahaan yang rendah merupakan proksi tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh pengaruh profitabilitas (*Return On Assets*) terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa profitabilitas (*Return On Assets*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (Fransisca & Widjaja, 2019).

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Hayani & Deny Darmawati, 2023) menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, variabel independen *transfer pricing*, *sales growth*, dan *leverage*, sedangkan variabel moderasinya adalah profitabilitas. Penelitian ini memiliki kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *business size* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif. Efek negatif dari penghindaran pajak, *leverage*, dan *leverage* pada pertumbuhan perusahaan

semuanya dikurangi dengan pengurangan harga transfer. Selain itu, meningkatkan efek menguntungkan dari profitabilitas pada penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik mengangkat judul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *SALES GROWTH*, DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK MELALUI PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di tulis oleh penulis, identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Tujuan perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya, terkadang perusahaan memanipulasi laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
2. Perusahaan yang mempunyai jumlah hutang yang banyak dibandingkan dengan jumlah saham terindikasi melakukan skema *tax avoidance* dikarenakan hutang termasuk unsur pengurangan dalam peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Perusahaan besar cenderung melakukan *tax avoidance* dikarenakan ingin mendapatkan laba perusahaan yang lebih banyak.

4. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi dimata publik serta mengurangi kas negara.
5. *Leverage* memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak dan juga memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
6. *Sales growth* merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri.
7. *Transfer pricing* digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan kewajiban pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai Pengaruh *Transfer Pricing* (X1), *Sales Growth* (X2), dan *Leverage* (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y) melalui Profitabilitas (Z) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

2. Bagaimanakah pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
3. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
4. Bagaimanakah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
5. Bagaimanakah pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?
6. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan pengaruh *transfer pricing*, *sales growth*, dan *leverage*

terhadap penghindaran pajak melalui profitabilitas sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai *transfer pricing*, *sales growth*, dan *leverage* terhadap keputusan penghindaran pajak, sehingga membantu manajemen perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk kegiatan peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.